



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : *E/24/PL/25/2012*

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 316);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-11-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Brabasan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 6/24/2012
TANGGAL : 16-1-2012

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Rencana pembangunan Kabupaten Mesuji agar sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan sesuai dengan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2012 yang diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan sesuai kewenangan yang berorientasi melalui strategi pembangunan yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment.
2. Dalam menyusun KUA APBD dan PPAS Pemerintah Kabupaten Mesuji harus berpedoman pada RKPD Tahun 2012 dan memperhatikan RKP Tahun 2012, serta memperhatikan Prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
4. Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK).

II. LATA NASKAH

Format penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disesuaikan dengan Lampiran A.XV dan A.XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji direncanakan sebesar Rp. 415.722.369.394,- Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 4.589.700.000,- Dana Perimbangan Rp. 375.474.026.074,- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 35.658.643.320,- Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mengoptimalkan target pendapatan dimaksud sesuai potensi sumber-sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dilarang menganggarkan pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan atau telah dibatalkan.

IV. BELANJA DAERAH

1. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar di sesuaikan dengan kebutuhan nyata yang di dasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional pada APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.690.944.000,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan dalam penganggaran belanja kendaraan dinas disatukan pada Sekretariat Daerah terkecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang bersumber dari dana DAK. Penganggaran, pelaksanaan dan penyediaan kendaraan yang disetujui Gubernur dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
3. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
4. Penyediaan kode rekening rincian obyek belanja pada seluruh SKPD antara lain :
 - a. 5.2.1.01.03 rincian obyek Belanja Honorarium PNS Lainnya.
 - b. 5.2.1.01.13 rincian obyek Belanja Honorarium Non PNS Lainnya.
 - c. 5.2.2.03.25 rincian obyek Belanja Jasa Kantor Lainnya.Agar nomenklatur rincian obyek belanja lainnya diperjelas penganggarnya disesuaikan dengan rincian kegiatan dengan berpedoman ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Judul Kegiatan pada SKPD antara lain :
 - a. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kode Rekening 1.03.1.03.01.27.01 pada Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp. 4.621.920.325,-.
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Serta Stimulan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah kode rekening 1.04.1.06.01.18.04 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,-.Agar judul kegiatan diatas diperbaiki dan disesuaikan dengan uraian rincian kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6. Judul kegiatan pada SKPD antara lain :
 - a. Dinas Kesehatan terdapat Kegiatan *Pemanfaatna* (Pemanfaatan) Sarana Kesehatan kode rekening 1.02.1.02.01.19.03 dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000,-.

- b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat Kegiatan Penguatan Kelembagaan *Pengarusutamaan* Gender Anak kode rekening 1.11.1.11.01.17.10 dianggarkan sebesar Rp. 43.334.000.-.
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat Kegiatan Pendamping Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah *Dikawasan* (dikawasan) Transmigrasi kode rekening 2.08.1.13.01.19.01 sebesar Rp. 3.000.000.000.-.

Agar nomenklatur judul kegiatan huruf a sampai dengan c diatas diperbaiki.

7. Penyediaan anggaran belanja kegiatan dan rincian obyek belanja antara lain:

- a. Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah kode rekening 1.01.1.01.01.16.12 dianggarkan sebesar Rp. 7.656.664.200.-. Terdapat rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Lainnya kode rekening 1.01.1.01.01.16.12. 5.2.3.27.26 dianggarkan sebesar Rp. 4.706.924.200.- pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Nomenklatur rincian obyek belanja Pengadaan Buku Perpustakaan Lainnya agar dirinci peruntukannya dan out put yang akan dicapai disesuaikan dengan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- b. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan kode rekening 1.02.1.02.01.15.01 dianggarkan sebesar Rp. 3.083.076.000.- terdapat rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Gudang kode rekening 1.02.1.02.01.15.01. 5.2.3.26.04 dianggarkan sebesar Rp. 337.000.000.- pada Dinas Kesehatan

Agar uraian belanja tersebut diatas ditata kembali dan disesuaikan dengan judul kegiatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- c. Kegiatan Pembangunan Perlengkapan Jalan Kode Rekening 1.03.1.03.01.15.09 sebesar Rp. 1.969.000.000.- terdapat rincian obyek Belanja Modal Konstruksi Lainnya kode rekening 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.33.01 dianggarkan sebesar Rp. 1.800.000.000.- pada Dinas Pekerjaan Umum.

Kegiatan tersebut diatas terdapat rincian obyek belanja modal konstruksi lainnya agar anggaran belanja tersebut dirinci dalam beberapa kode rekening obyek belanja disesuaikan dengan peruntukannya, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

8. Penyediaan anggaran rincian obyek belanja pada kegiatan antara lain:

- a. Rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Lainnya kode rekening 1.01.1.01.01.16.12.5.2.3.27.26 dianggarkan sebesar Rp. 4.706.924.200.- pada Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah di Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Rincian obyek Belanja Modal Konstruksi Lainnya kode rekening 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.33.01 dianggarkan sebesar Rp. 1.800.000.000.- pada Kegiatan Pembangunan Perlengkapan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum.

- c. Rincian obyek Belanja Bahan Material Lainnya kode rekening 1.15.1.15.01.17.08.5.2.2.02.15 dianggarkan sebesar Rp. 95.000.000.-. Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah di Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan di Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan.
- d. Rincian obyek Belanja Bahan Material Lainnya kode rekening 1.15.1.15.01.20.01.5.2.2.02.15 sebesar Rp. 155.000.000.- pada Kegiatan Peningkatan Peranan UMKM sebagai Pelaku Utama Ekonomi Kerakyatan di Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan.
- e. Rincian obyek Belanja Bahan Material Lainnya kode rekening 2.07.1.15.01.20.01.5.2.2.02.15 sebesar Rp. 408.000.000.-. Pada Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri di Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan.

Agar nomenklatur rincian obyek belanja lainnya diperjelas penganggarannya disesuaikan dengan rincian kegiatan berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

9. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kode rekening 1.20.1.20.03.00.00. 5.1.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp. 10.016.350.000,- dalam kolom penjelasan dianggarkan 13 (tiga belas) bulan pada Sekretariat Daerah.

Agar penganggaran Tambahan Penghasilan diatas ditata kembali disesuaikan dengan kebutuhan tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

10. Penyediaan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional kode rekening 1.20.1.20.03.02.24 dianggarkan sebesar Rp. 1.197.875.000,- terdapat rincian obyek belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kode rekening 1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.03 dianggarkan sebesar Rp. 57.875.000.-.

Penganggaran Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas pada kegiatan tersebut diatas agar disatukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dan dihitung sesuai kebutuhan riil.

11. Penyediaan anggaran belanja Kegiatan Evaluasi Kelembagaan kode rekening 1.20.1.20.03.42.01 pada Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 297.279.960,- terdapat Belanja Modal Pengadaan White Board kode rekening 1.20.1.20.03.42.01. 5.2.3.11.05 dianggarkan sebesar Rp. 210.700.000.-.

Agar rincian obyek belanja tersebut diatas ditata, out put yang akan dihasilkan disesuaikan dengan judul kegiatan dengan memperhatikan azas kewajaran dan kepatutan, dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

12. Penyediaan anggaran belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan pada kegiatan di Sekretariat DPRD :

- a. Rincian obyek Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan kode rekening 1.20.1.20.04.15.11.5.2.2.17.01 sebesar Rp. 157.500.000,- pada Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Anggaran, Pengawasan Anggaran dan Anggaran Perubahan

Agar penganggaran Kursus-kursus Singkat/Pelatihan tersebut diatas pada Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Anggaran, Pengawasan Anggaran dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 157.500.000,- dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.

- b. Kursus-kursus Singkat/Pelatihan kode rekening 1.20.1.20.04.15.14.5.2.2.17.01 sebesar Rp. 315.000.000,- pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota.

Agar penganggaran Kursus-kursus Singkat/Pelatihan tersebut diatas pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota sebesar Rp. 315.000.000,- dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.

- c. Rincian obyek Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan kode rekening 1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.17.01 sebesar Rp. 157.500.000,- pada Kegiatan Workshop Mengefektifkan Peran dan Fungsi Komisi.

Agar penganggaran Kursus-kursus Singkat/Pelatihan tersebut diatas pada Workshop Mengefektifkan Peran dan Fungsi Komisi sebesar Rp. 157.500.000,- dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.

- d. Rincian obyek Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan kode rekening 1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.17.01 sebesar Rp. 157.500.000,- pada Kegiatan Workshop Optimalisasi Peran dan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD.

Agar penganggaran Kursus-kursus Singkat/Pelatihan tersebut diatas pada Workshop Optimalisasi Peran dan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp. 157.500.000,- dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.